

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H

HUKUM PERBANKAN



HUKUM PERBANKAN

HUKUM PERBANKAN

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H



HUKUM PERBANKAN

Penulis:

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H

Editor:

Muhammad Luthfi Hamdani

Desain Cover:

Ahmad Bukhori

Tata Letak:

Ahmad Sofi

ISBN:

978-623-8067-50-3

Cetakan Pertama:

Februari, 2025

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : xiv + 120 halaman

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,
Trenggalek (66371)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com



PRAKATA

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku ini berhasil disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan hukum, khususnya di bidang Hukum Perbankan. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan referensi yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan hukum dan praktik perbankan di Indonesia.

Penyusunan buku ini melibatkan berbagai referensi terkini, regulasi yang berlaku, serta pengalaman praktis di bidang hukum perbankan. Kami berusaha menghadirkan materi yang tidak hanya informatif tetapi juga aplikatif, sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami nantikan demi penyempurnaan di masa mendatang.



KATA PENGANTAR

Hukum Perbankan adalah cabang ilmu hukum yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem perbankan yang sehat menjadi tulang punggung perekonomian sekaligus instrumen penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum perbankan sangatlah penting, khususnya bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan pelaku sektor keuangan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendasar hingga lanjutan mengenai aspek hukum perbankan, mulai dari prinsip dasar, regulasi, hingga implementasi hukum dalam operasional perbankan. Dengan pendekatan sistematis, buku ini diharapkan menjadi panduan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas hukum perbankan di Indonesia.

Topik yang dibahas meliputi landasan hukum perbankan, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),



PENGANTAR PENERBIT

Hukum perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Buku *Hukum Perbankan* dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek hukum yang mengatur sektor perbankan di Indonesia. Ditulis secara sistematis dan komprehensif, buku ini menjadi panduan penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya yang ingin mendalami dunia hukum perbankan.

Bab pertama buku ini membahas pengantar tentang hukum perbankan, mencakup konsep dasar, pengertian, serta peran dan fungsi perbankan dalam perekonomian. Pemahaman akan ruang lingkup hukum perbankan tidak hanya relevan untuk pelaku sektor keuangan, tetapi juga penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga intermediasi, bank memainkan peran vital dalam menggerakkan



DAFTAR ISI

Prakata	v
Kata Pengantar	vii
Pengantar Penerbit.....	ix
Daftar Isi	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Hukum Perbankan	1
B. Capaian Pembelajaran	2
C. Konsep Hukum Perbankan.....	3
D. Pengertian Hukum Perbankan.....	4
E. Peran dan Fungsi Perbankan dalam Perekonomian	4
F. Ruang Lingkup Hukum Perbankan	5

BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN

A. Definisi Lembaga Keuangan	7
B. Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan.....	9
C. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank.....	11
D. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan.....	12
E. Definisi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi	13
F. Perbankan Syariah.....	15

G. Perbankan Konvensional.....	17
H. Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Bank Sebagai Lembaga Intermediasi.....	19
I. Prinsip Perbankan Pada Bank Konvensional.....	20
J. Soal Latihan Dan Jawaban	21
K. Daftar Pustaka	24

BAB 3 KONSEP HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH

A. Nasabah bank dalam dalam Konteks Hukum	27
B. Asas yang melandasi hubungan hukum antara bank dan Nasabah	29
C. Karakteristik hubungan hukum antara bank dan nasabah.....	31
D. Hak dan Kewajiban Bank.....	32
E. Hak dan Kewajiban Nasabah	34
F. Penyelesaian Sengketa Perbankan.....	36
G. Perlindungan Terhadap Nasabah	37
H. Soal Latihan dan Jawaban	39
I. Daftar Pustaka	42

BAB 4 KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

A. Kelembagaan Bank Indonesia.....	45
B. Status Dan Kedudukan Bank Sentral	47
C. Perkembangan Dan Status Bank Indonesia	49
D. Tujuan Dan Tugas Pokok Bank Indonesia	51
E. Dewan Gubernur	52
F. Independensi Bank Indonesia	54
G. Bentuk Hukum Bank.....	55
H. Pendirian Bank.....	57
I. Kepemilikan Bank	59
J. Usaha Bank Umum	61
K. Usaha Bpr.....	62
L. Usaha Bank Konvensional Dalam Penyaluran Dana.....	64
M. Usaha Bank Konvensional Dalam Lalu Lintas Pembayaran....	67
N. Kredit	69
O. Jasa Lalu Lintas Pembayaran Giral.....	71
P. Bank Garansi.....	73

Q. Pembukaan <i>Letter Of Credit</i>	75
R. Undang-Undang Perbankan.....	76
S. Peraturan Bank Indonesia	78
T. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	80
U. Soal Latihan Dan Jawaban	82
V. Daftar Pustaka	84

BAB 5 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Definisi LPS.....	87
B. Aspek Regulasi LPS	88
C. Status Dan Kedudukan LPS.....	89
D. Tugas Dan Kewenangan LPS.....	91
E. Penanganan LPS Terhadap Bank Gagal	93
F. Penjamin Simpanan Di Negara Lain	95
G. Definisi OJK.....	97
H. Aspek Regulasi OJK.....	97
I. Tugas Dan Kewenangan OJK	98
J. Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan ..	99
K. Merger Di Bidang Perbankan.....	101
L. Konsolidasi Di Bidang Perbankan	103
M. Akuisisi Di Bidang Perbankan.....	105
N. Pengertian <i>Money Laundering</i>	107
O. Faktor Pendorong Timbulnya <i>Money Laundering</i>	108
P. Asas-Asas Perbankan Dalam Upaya <i>Mengantisipasi Money Laundering</i>	109
Q. Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	111
R. Soal Latihan Dan Jawaban	113
S. Daftar Pustaka	115
Profil Penulis	119

BAB 1



PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM HUKUM PERBANKAN

Hukum perbankan adalah cabang hukum yang mengatur semua aspek kegiatan perbankan, yang mencakup hubungan antara bank, nasabah, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam sistem keuangan. Hukum ini berfungsi untuk menjaga stabilitas, keutuhan, dan transparansi sektor perbankan agar operasional bank dapat berjalan dengan baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa aspek penting dalam hukum perbankan meliputi pengaturan pendirian dan operasional bank, kewajiban perbankan dalam hal penyimpanan dan peminjaman uang, serta perlindungan terhadap nasabah. Selain itu, hukum perbankan juga mengatur tentang regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga pengawas lainnya, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Hukum ini sangat relevan karena sektor perbankan memainkan peran yang

sangat penting dalam perekonomian suatu negara, dengan pengaruh besar terhadap kestabilan perekonomian, sistem pembayaran, dan penyediaan kredit. Selain itu, hukum perbankan juga mengatur masalah tanggung jawab hukum bank dalam hal pelanggaran atau dilindungi izin yang dapat merugikan pihak lain, termasuk nasabah atau pihak ketiga.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mata kuliah Hukum Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai aspek teoritik dan praktis dalam hukum perbankan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai konsep dasar, prinsip, dan asas hukum yang menjadi landasan operasional sistem perbankan di Indonesia. Pemahaman ini meliputi pengertian hukum perbankan, regulasi yang mengatur sektor perbankan, serta peran perbankan dalam mendukung perekonomian nasional.

Selain pemahaman teoritis, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan sektor perbankan. Permasalahan ini dapat mencakup isu-isu seperti pelanggaran regulasi perbankan, penyelesaian sengketa perbankan, hingga pengawasan dan pengendalian kegiatan bank oleh otoritas yang berwenang. Dengan kemampuan ini, mahasiswa dapat mengkaji permasalahan secara kritis dan memberikan solusi yang didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku.

Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan teori, prinsip, dan ketentuan normatif hukum perbankan dalam

BAB 2



LEMBAGA KEUANGAN

A. DEFINISI LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan merupakan entitas yang berperan penting dalam sistem perekonomian dengan menyediakan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan, seperti saham, obligasi, dan pinjaman, daripada aset riil seperti bangunan atau perlengkapan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai mediator antara individu atau kelompok yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan mereka yang memerlukan dana (defisit) untuk berbagai tujuan, termasuk investasi dan konsumsi (Rahman, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, lembaga keuangan adalah semua badan yang menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung aktivitas ekonomi. Lembaga ini

tidak hanya terbatas pada bank, tetapi juga mencakup perusahaan asuransi, koperasi, dan lembaga non-bank lainnya yang menyediakan layanan seperti *leasing* dan dana pensiun. Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur aliran uang dalam perekonomian serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan finansial yang dibutuhkan.

Lembaga keuangan juga diatur oleh otoritas terkait untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah risiko yang dapat merugikan nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan berbagai fungsi yang dimiliki, lembaga keuangan tidak hanya membantu individu dalam merencanakan masa depan finansial mereka tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui penyediaan modal bagi usaha dan investasi.

Salah satu studi kasus mengenai lembaga keuangan adalah penelitian yang dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan BPD sebelum dan selama pandemi dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti *Return On Assets* (ROA), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), dan *Non-Performing Loans* (NPL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pandemi berdampak pada kinerja BPD, hanya dua rasio, yaitu ROA dan LDR, yang menunjukkan perbedaan signifikan. Sementara itu, rasio NPL, BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan

BAB 3



KONSEP HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH

A. NASABAH BANK DALAM DALAM KONTEKS HUKUM

Nasabah bank dalam konteks hukum merujuk pada individu atau entitas yang memiliki hubungan kontraktual dengan bank berdasarkan perjanjian yang sah di mata hukum. Hubungan ini biasanya diatur dalam dokumen seperti perjanjian pembukaan rekening, pinjaman, deposito, atau produk perbankan lainnya. Nasabah memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, peraturan otoritas keuangan, serta syarat dan ketentuan bank. Dalam konteks hukum, nasabah berhak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen dan privasi, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum, misalnya permintaan informasi oleh otoritas penegak hukum. Selain itu, nasabah

perlindungan hak konsumen selama proses penyelesaian ini.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. R., & Pratama, E. A. (2024). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 155-172.
- Anugrah, N. A. (2023). *Edukasi hukum bagi masyarakat terhadap kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman Online* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589-602.
- Latif, A. (2020). Konsep Hukum Sumber Dana Dari Nasabah Penyimpan Pada Bank Buku I Di Indonesia Dalam Menghindari Money Laundry. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 1-10.
- Maheswara, D. A., & Hana, Y. (2024). Perlindungan Hukum Akibat Kerugian Transaksi Aplikasi Mobile Banking Bagi Nasabah Perbankan Berdasarkan Hukum Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 136-146.
- Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1118-1132.

- Raharja, R. F. B. (2024). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pada Layanan Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Recital Review*, 6(2), 203-219.
- Rantemangiling, Y. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, Bri Syariah, Dan Bni Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Lex Crimen*, 11(5).
- Uhdiyati, N. H. (2017). *Penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Wonok, D. Y. (2013). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 59-71.

BAB 4



KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

A. KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

Kelembagaan Bank Indonesia (BI) merupakan bagian dari kerangka institusi keuangan nasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian beberapa kali diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2009. Independensi ini memungkinkan BI untuk fokus pada pencapaian tujuan, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, yang diartikan sebagai stabilitas harga barang dan jasa (inflasi) serta stabilitas nilai tukar. Struktur kelembagaan BI meliputi Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur

BAB 5



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

A. DEFINISI LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi simpanan nasabah di bank, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertransaksi perbankan, serta menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. LPS memiliki fungsi utama untuk menjamin simpanan nasabah yang ada di bank-bank yang terdaftar, khususnya dalam hal terjadinya krisis atau kegagalan bank. Penjaminan simpanan yang diberikan LPS meliputi berbagai jenis rekening simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro, dengan batas maksimum tertentu yang telah ditentukan. Dengan adanya LPS, masyarakat dapat merasa tenang karena jika bank tempat mereka menabung mengalami kebangkrutan atau likuidasi, simpanan mereka

akan tetap dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, LPS juga berperan dalam mengatur dan mengawasi bank-bank yang beroperasi untuk memastikan mereka mengikuti prinsip kehati-hatian dan menjaga sistem perbankan Indonesia (Faizah, et all 2024).

B. ASPEK REGULASI LPS

Aspek regulasi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di Indonesia berkaitan dengan pengaturan yang mengatur fungsi dan operasi lembaga ini dalam menjamin simpanan nasabah di bank. LPS didirikan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap simpanan yang ada di bank-bank yang terdaftar, dengan tujuan mencegah krisis perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang mengatur LPS mencakup kebijakan penjaminan simpanan, kewenangan untuk menetapkan jumlah simpanan yang dijamin, dan prosedur penanganan bank yang mengalami masalah keuangan atau gagal bayar. Selain itu, LPS memiliki peran dalam menjaga industri perbankan dengan melakukan pemantauan terhadap kesehatan bank-bank yang ada, serta memberikan dukungan dalam proses penyehatan jika diperlukan. Undang-undang yang mengatur LPS memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk melakukan audit, menetapkan tarif iuran, dan ikut serta dalam penyelesaian masalah bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan melindungi nasabah dari risiko kerugian akibat kegagalan bank.

Studi kasus yang relevan dengan pembahasan regulasi LPS adalah kasus kebangkrutan Bank Century pada tahun

- Suryana, K. D. (2019). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48-57.
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam system pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134.
- Wijayanti, I. P. (2024). Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 830-840.
- Yevanya, A. E. T., & Siboro, S. P. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Umum Dalam Perlindungan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).

PROFIL PENULIS

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H.



Lahir di Semarang, 11 Oktober 1966. Tempat tinggal di JL. Sawunggaling No. 28 Bojonegoro RT 001. RW 001 Desa Kadipaten, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Beliau adalah Dosen Universitas Bojonegoro. Sarjana S-1 Ilmu Hukum di Bojonegoro, Lulus Tahun 2001, Sarjana S-2 Magister Adm. Publik di Surabaya, Lulus Tahun 2014, dan Sarjana S-2 Magister Hukum di Surabaya, Lulus Tahun 2020.

Jabatan yang pernah di emban antara lain: Tahun 2002 s/d sekarang, sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Tahun 2014 s/d 2019 Sebagai Tenaga Ahli DPRD

Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2021 s/d Sekarang Sebagai Wakil Ketua pada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bojonegoro (dibawah Kementrian Hukum dan HAM. RI.), Tahun 2022 s/d Sekarang Sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Akademik Universitas Bojonegoro.

HUKUM PERBANKAN

Buku *Hukum Perbankan* ini hadir sebagai referensi komprehensif yang membahas secara mendalam aspek hukum dalam sektor perbankan. Dengan struktur pembahasan yang sistematis, buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami berbagai prinsip, regulasi, dan dinamika hukum yang mengatur perbankan di Indonesia. Materi dalam buku ini meliputi konsep dasar hukum perbankan, hubungan hukum antara bank dan nasabah, peran lembaga keuangan, hingga pengawasan perbankan oleh institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Buku ini mengupas peran vital perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui perbankan konvensional maupun syariah. Dalam pembahasan, penulis juga menjelaskan perbedaan mendasar kedua sistem ini, yang menjadi ciri khas sistem keuangan di Indonesia. Selain itu, topik seperti perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa perbankan, serta upaya pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang memberikan nilai praktis bagi pembaca, khususnya para pelaku industri dan mahasiswa hukum.

Bagi mereka yang ingin memahami kelembagaan seperti Bank Indonesia dan OJK, buku ini menyajikan penjelasan mendalam tentang peran regulasi dalam menjaga stabilitas keuangan. Di tengah perkembangan pesat teknologi dan globalisasi, regulasi hukum perbankan menjadi landasan penting untuk menciptakan ekosistem perbankan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Kajian ini relevan tidak hanya untuk akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

Dengan melibatkan analisis kasus nyata dan pendapat ahli, buku ini mengajak pembaca untuk memahami urgensi hukum perbankan dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sistem perbankan yang kokoh membutuhkan fondasi hukum yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Buku ini menjadi panduan strategis bagi siapa saja yang ingin memperkuat wawasan di bidang hukum perbankan dan turut serta dalam menciptakan sektor keuangan yang berkelanjutan.



PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

 @indonesiamaji
 indonesiamaji.com

ISBN 978-623-8067-50-3



9

786238

067503